



**PUTUSAN**

Nomor : 108/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Penggugat"**

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **"Tergugat"**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan; .

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 15 Mei 2013 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register nomor:108/Pdt.G/2013/MS-STR.tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 43/11/VII/1988, tertanggal 12 Juli 1988;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  1. **Anak Pertama**, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
  2. **Anak Kedua**, umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena sejak tahun 1990 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
  1. Tergugat memiliki sikap emosional yang ditunjukkan dengan sikap marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, padahal Penggugat sudah berusaha sebaik mungkin untuk melayani Tergugat;
  2. Tergugat tidak mau menjalankan shalat 5 (lima) waktu dan puasa, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun selalu ditanggapi dengan marah-marah;
  3. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, bahkan selama 4 (empat) tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang belanja, jika Penggugat meminta Tergugat menanggapinya dengan marah-marah dan menyuruh Pengugat untuk mencari sendiri. Bahkan pada saat anak sulung Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan dengan cara menjadi buruh harian di kebun orang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh aparat kampung, walaupun berhasil hanya bertahan beberapa bulan saja, selebihnya kejadian yang sama terulang kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 April 2013 yang disebabkan karena Penggugat menanyakan kepada keponakan mengenai karung beras yang terbuka, namun Tergugat malah marah dan memasukkan beras ke dalam mulut Penggugat kemudian memelintir jari Penggugat. Sejak saat itu Penggugat tinggal bersama anak sulung di rumah kediaman bersama yang sudah disekat. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan Penggugat pun sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat in persoon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya kepada para pihak dianjurkan untuk menempuh proses mediasi, ternyata upaya mediasi oleh Drs. Taufik Ridha selaku Mediator yang dipilih oleh para pihak juga gagal. Karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:43/II/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 1988, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P ;

Penggugat menghadirkan saksi-saksinya masing-masing mengaku bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak, dua orang anak dalam asuhan Penggugat, satu orang anak telah kawin;
  - Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung, keduanya sering bertengkar dan sudah 5 tahun tidak tinggal bersama, rumah disekat masing-masing masak dan mencari nafkah sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah 2 kali ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh imam kampung sudah 3 kali mendamaikannya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak dalam masalah ekonomi;
  - 2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
    - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara Penggugat;
    - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai tiga orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
    - Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung keduanya sering bertengkar dan sudah 5 tahun tidak tinggal bersama, rumah disekat masing-masing masak dan mencari nafkah sendiri;
    - Saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran begitu juga halnya orangtua kampung;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat didalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Mahkamah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat cerai Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah 5 tahun tidak tinggal bersama dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak, oleh karenanya Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, alasan mana berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 49 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 , dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan Penggugat dan Tergugat dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan yang terus menerus sehingga tidak mungkin untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, dan Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2008, ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat persona standi in judicio dalam perkara a quo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang keluarga dekat Penggugat, dari keterangan saksi di atas, dipahami bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meskipun dalam satu rumah akan tetapi sudah 5 tahun berpisah karena rumah disekat dan masing-masing mencari nafkah dan masak terpisah, upaya damai secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan saksi -saksi mana didasarkan pada hal-hal yang diketahuinya berdasarkan pengalaman sendiri, tidak bertentangan dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dengan demikian kesaksian saksi - saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 309 RBg. jo pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, sedangkan menghindarkan mafsadat lebih diutamakan dari mengambil maslahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal( 1 ) Undang – undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal ( 3 ) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat 1 dan 2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak menikah dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 H dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Drs. Zulfar, sebagai Ketua Majelis Hakim, Mansur Rahmat, SH, dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Mawardi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Dto.

Dto.

Mansur Rahmat, S.H

Drs. Zulfar

Dto.

Buniyamin Hasibuan,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Mawardi, SH.

## Perincian Biaya:

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| - Biaya Panggilan   | Rp.150.000,-       |
| - Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| - Biaya Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah              | Rp.241.000,-       |